

**ALASAN PERCERAIAN DISEBABKAN PERCEKCOKAN ATAS DASAR
PINDAH AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN DI
PENGADILAN AGAMA DENPASAR PADA TAHUN 2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SITI RAHMAH
NIM. 07350080**

PEMBIMBING:

1. Drs. A. PATTIROY, M.Ag
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Perkawinan dapat putus karena alasan percekcokan atas dasar pindah agama. Percekcokan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya diputuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama dan bagaimana akibat hukum perceraian karena percekcokan atas dasar pindah agama terhadap harta dan anak, kedua permasalahan tersebut saling berkaitan. Untuk itulah kedua permasalahan tersebut saya bahas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Denpasar karena wilayah geografisnya, Islam sebagai minoritas dan banyaknya masyarakat pendatang yang beragama Islam datang ke Denpasar dan menikah dengan penduduk lokal Denpasar yang notabenenya beragama Hindu.

Penyusun melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis empirik dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Adapun responden dalam hal ini adalah pihak yang terkait yaitu hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memutuskan perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung yang berbentuk pengumpulan data dan wawancara, selain itu digunakan bahan kepustakaan. Dalam metode analitis data dipergunakan analitis data kualitatif.

Hasil penelitian yang penyusun lakukan adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama pada Pengadilan Agama Denpasar tahun 2010 adalah Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (h), Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum yang timbul adalah jatuhnya talak satu *ba'in shugro* suami terhadap istrinya dan apabila terdapat harta bersama selama perkawinan maka harta tersebut dibagi dua antara suami istri.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :-

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Rahmah

NIM : 07350080

Judul Skripsi : Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan di Pengadilan Agama Denpasar Pada Tahun 2010)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1432 H

10 November 2011 M

Pembimbing I

Drs. A. Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Rahmah
NIM : 07350080
Judul Skripsi : Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan di Pengadilan Agama Denpasar Pada Tahun 2010)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1432 H
10 November 2011 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: "Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan di Pengadilan Agama Denpasar Pada Tahun 2010)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Siti Rahmah

NIM : 07350080

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 November 2011

Nilai Munaqasyah : A- (92)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua

Drs. A. Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I



Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
NIP. 19620908198903 2 006

Penguji II


Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
19730825 199903 1 004

Noorhadi, M. A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**SURAT PERNYATAAN***Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmah

NIM : 07350080

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Alasan Perceraian Disebabkan Percekcakan Atas Dasar Pindah Agama" adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 8 November 2011



MOTTO :

Jangan menyerah sebelum mencoba!

Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun kepada manusia tanpa bekerja keras.

Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukaranya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.

(Ibu Kartini)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

*Bapak H. Maryoto, SH & Ibu Siti 'Aisyah
(orang terhebat dalam hidupku),
sebagai rasa bakti dan terimakasihku kepada kalian.
Ketegaran dan kesabaran kalian menjadi cermin bagiku.*

*Untuk adek-adekku dan keponakanku,
Yang selalu memberi keceriaan
dalam rumah sehingga sebagai penyemangatku tiap harinya.*

*Untuk partner terbaikku
Yang tanpa lelah memberi do'a, semangat dan dukungan.
Semoga karya ini turut mengisi kebersamaan, sehingga kita dapat menggapai ridho-Nya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencerahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat beramanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi. M. A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Hj. Fatma Amalia S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) dan sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
3. Bapak Drs. A. Pattiroy, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
5. Segenap Staff TU jurusan AS dan Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku tersayang Bapak H. Maryoto, SH. dan Ibu Siti 'Aisyah yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
7. Adik-adikku, Nia (Si Tante Imut), Ani (Bunda Fadhil), Iyal (Si Mami Gaul), Mamat (Om Kaong) dan Abdas (ade'ku yang sabar) yang memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai.
8. Sang calon imamku Sayyidul Fadli yang tak pernah lelah memberi do'a, dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya sehingga cepat terselesikannya skripsi ini. Semoga harapan itu menjadi nyata.

9. Teman-teman AS angkatan 2007 dan “Jibril”, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 10. Teman-teman PMII Fakultas Syariah dan Hukum, Korp. Genkster, Itsna, Anas, Aziz (pendenk), dll.
 11. Sahabat-sahabatku, Yeni, dan Izza terimakasih atas persaudaraan dan persabatan kalian yang telah mendukungku selama ini, semoga persahabatan kita akan abadi selamanya.
- Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1432 H
8 November 2011 M

Penyusun



Siti Rahmah
NIM.07350080

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
خ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
-----------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حَكْمَةٌ عَلَيْهِ الْأُولَيَاءِ كَرَامَةٌ الْفَطْرُ زَكَاةٌ	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i> <i>Karāmah al-auliyā'</i> <i>Zakāh al-fitrī</i>
--	--	--

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ — ذَكْرٌ	<i>fatḥah</i> <i>kasrah</i>	ditulis ditulis ditulis	A <i>fa'ala</i> <i>i</i> <i>žukira</i>
-----------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

— يَذْهَبُ	<i>dammah</i>	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>yazhabu</i>
---------------	---------------	--------------------	----------------------------

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تَنْسِيٌّ	ditulis	ā <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النَّمٰ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
شُكْرَتِمْ لَنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفرض ذوى	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MURTAD DAN PERCERAIAN	19
A. Murtad	19
1. Pengertian, Dasar, Unsur-unsur Murtad.....	19
2. Hukuman, dan Akibat Hukum	22
B. Perceraian.....	30
1. Pengertian danDasar Hukum Perceraian.....	30
2. Macam-macam Perceraian	33
3. Alasan-alasan Perceraian	34
4. Akibat Hukum Perceraian	37
BAB III PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DENPASAR PADA TAHUN 2010.....	40
A. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Denpasar	40
B. Penyelesaian Perkara Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN DISEBABKAN PERCEKCOKAN ATAS DASAR PINDAH AGAMA	70
A. Pertimbangan Hukum Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama	70
B. Akibat Hukum dari Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama.....	77

BAB V	PENUTUP	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.	Terjemahan.....	I
2.	Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
3.	Pedoman Wawancara	V
4.	Surat Keterangan Wawancara	VI
5.	Izin Penelitian	Tidak ada halaman
6.	Putusan	Tidak ada halaman
7.	Curriculum Vitae.....	VII



DAFTAR TABEL

TABEL I : Perkara yang Diterima Oleh Pengadilan Agama Denpasar Tahun 2010... 43

TABEL II : Perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Denpasar tahun 2010..... 43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia yang cukup luas memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan suku, adat dan budaya yang beragam. Salah satunya adalah pulau Bali. Pulau yang terkenal dengan keindahannya ini memikat para turis lokal maupun mancanegara untuk mengunjunginya.

Bali terkenal dengan budayanya yang mengadopsi dari adat masyarakatnya yang mayoritas beragama Hindu. Para pendatang yang dominannya berasal dari pulau Jawa rata-rata beragama Islam. Para pendatang dari luar pulau Bali mencoba mengadu nasib di pulau tersebut. Denpasar sebagai ibukota dari propinsi Bali merupakan jantung perekonomian yang menyebabkan banyak para pendatang memilih untuk berdomisili di kota tersebut. Antara para pendatang dengan penduduk asli tersebut terjadi pernikahan dan tidak sedikit yang menjadi mu'allaf.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.¹ Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),hlm. 8.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²

Islam sebagai agama universal, memandang manusia sebagai kesatuan umat, dalam hal perkawinan sama sekali tidak mempersoalkan faktor-faktor perbedaan keturunan bangsa atau kewarganegaraan, yang menjadi persoalan hanyalah faktor perbedaan agama harus lebih diutamakan dari pada kesenangan duniawi, lebih-lebih dalam hubungan perkawinan yang merupakan batu dasar pembinaan rumah tangga, kekeluargaan, masyarakat, faktor keyakinan agama benar-benar ditonjolkan.³

Perkawinan antar umat beragama merupakan persoalan kongkrit yang perlu mendapat perhatian dewasa ini, karena sering terjadi pada masyarakat Indonesia, namun persoalan ini tidak mendapat pengaturan di dalam Undang-undang Perkawinan Nasional. Dalam Kompilasi Hukum Islam peralihan agama dijadikan alasan perceraian, artinya jika salah satu dari suami isteri itu keluar dari agama Islam maka mereka dapat mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.⁴

Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 Tentang Perkawinan dapat diterima oleh masyarakat, tetapi juga tidak boleh menutup mata kepada kekurangan-kekurangan yang terkandung di dalamnya. Undang-undang yang

² UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, wasiat menurut Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1972), hlm. 6.

⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.222.

belum sempurna dan unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal itu begara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama. Hal ini telah tersirat dalam penjelasan terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ke-tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting: membentuk keluarga yang bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemerintahan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.⁵

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Hubungan agama dengan perkawinan dipertegas lagi dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang lain yang berlaku, dilarang untuk kawin.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal 161-162.

Perkawinan yang diajarkan oleh Islam meliputi aspek yang menyiratkan banyak hikmah di dalamnya. Salah satu di antara sekian banyak hikmah tersebut adalah bahwa perkawinan dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan *mawaddah wa al-rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

Realitas kehidupan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami istri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga.⁷

Suatu ikatan perkawinan dapat berakhir karena atas kemauan manusia maupun di luar kemauan manusia. Penyebab perceraian antara lain, *pertama* karena salah satu pihak suami istri tidak setia. *Kedua* demi kehormatan hukum dan menjaga keberagaman seperti peralihan agama salah satu pihak. *Ketiga*, salah satu pihak meninggal dunia.

Perceraian merupakan akibat kurang harmonisnya perkawinan. Perceraian pasangan suami istri disebabkan banyak faktor, salah satunya

⁶ Ar-Rum (30): 21.

⁷ Mebel A Elliot dan Francis E Merrill, “Social Disorganization”, dalam Khairuddin H, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), hlm.104.

percekcokan atas dasar pindah agama. Dalam kehidupan bernegara orang bebas untuk meyakini salah satu agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Kebebasan beragama itu bukan berarti orang bebas setiap saat berpindah agama. Ajaran agama Islam menyebutkan orang yang berpindah agama disebut murtad. Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam atau seseorang yang semula beragama Islam kemudian mengganti atau berpindah memeluk agama lain. Dalam Al Qur'an diatur mengenai masalah pindah agama (murtad) sebagaimana disebutkan dalam Surat Mumtahanah ayat 10 mengenai murtad yang artinya :

يأيُّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِذَا جَاءُكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُنَّ يُحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ هُنَّ مَا أَنْفَقْتُمُوا لَأَجْنَاحٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا اتَّبَعْتُمُوهُنَّ هُنَّ أَجْوَرٌ هُنَّ وَلَا تَمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُو أَمَّا أَنْفَقْتُمُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁸

Pindah agama akan membawa akibat hukum bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dan telah melaksanakan perkawinan. Perpindahan agama salah satu pihak dapat mengakibatkan percekcokan dalam rumah tangga karena salah satu pihak yaitu suami atau istri menginginkan agar pasangannya tidak berpindah agama. Percekcokan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya diputuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Bagi yang menikah di KUA maka perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussunnah, 2002.

Perceraian dengan alasan murtad dicantumkan dalam Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam: “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga“. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwasannya apabila salah satu suami isteri keluar dari agama Islam yang menyebabkan percekcokan merupakan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian.

Perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agamanya salah satu pihak disini adalah, percekcokan yang terjadi antara suami isteri yang terjadi dalam lembaga perkawinan yang sah. Perceraian tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut sangatlah penting, karena yang menjadi akibat hukum dari perceraian tersebut meliputi beberapa faktor. Beberapa faktor diantaranya adalah harta bersama dan pengasuhan anak (*hadhanah*).

Hasil penelusuran penyusun pada Pengadilan Agama Denpasar terdapat beberapa kasus yang menyangkut perceraian karena percekcokan atas dasar salah satu pihak antara suami isteri pindah agama pada tahun 2010. Penyusun tertarik untuk meneliti mengenai persoalan perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama dan akibat hukumnya karena belum ada karya ilmiah yang membahas hal tersebut pada Pengadilan Agama Denpasar.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam memutus perceraian karena percekcokan atas dasar pindah agama?
2. Bagaimanakah akibat hukum perceraian karena percekcokan atas dasar pindah agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam memutuskan perceraian yang disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama.
 - b. Untuk menjelaskan akibat hukum dari perceraian yang disebabkan oleh percekcokan atas dasar pindah agama di Pengadilan Agama Denpasar.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan yaitu perceraian yang disebabkan oleh percekcokan atas dasar pindah agama dan akibat hukumnya.
 - b. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat Kota Madya Denpasar berkaitan dengan faktor penyebab perceraian khususnya dalam hal perceraian karena salah satu pihak pindah agama dalam rangka memperbaiki kualitas perkawinan dan juga masukan bagi umat Islam pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah menelaah atau menelusuri karya ilmiah terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penyusun angkat. Sebagian karya ilmiah hanya membahas secara terpisah mengenai perkara perceraian dan akibat hukum dari perceraian tersebut.

Gambaran mengenai hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan maka akan dipaparkan tentang hasil penelaahan tersebut, yaitu :

Skripsi saudari Endang Rahmawati yang berjudul *Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2006-2007)*. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai pertimbangan hukum dan alat bukti apa saja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Purworejo dalam memutuskan perkara perceraian karena peralihan agama.⁹

Skripsi saudara Febri Fahrozi yang berjudul *Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan No.907/Pdt.G/2009/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul)*. Skripsi ini membahas mengenai perceraian yang diakibatkan oleh perbedaan aliran keagamaan serta pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.¹⁰

Skripsi Mirwan Prasetya yang berjudul *Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Pindah Agama (Studi Putusan No. 02/PDT.g/2004/PA. SGR) di Pengadilan Agama Singaraja Bali*). Skripsi ini membahas perceraian yang disebabkan oleh suami pindah

⁹ Endang Rahmawati, “Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2006-2007). (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁰ Febri Fahrozi, “Perbedaan Aliran Keagamaan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No.907/Pdt.G/2009/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul). Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum , UIN Sunan Kalijaga, 2011).

agama dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.¹¹

Skripsi saudara Fatimah yang berjudul *Studi Putusan Perceraian dengan alasan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas (Tahun 1998-2000)*.

Bahasan dalam skripsi ini adalah mengenai alat bukti yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakin di Pengadilan Agama Banyumas pada tahun 1998-2000.¹²

Penelitian dengan judul “Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama, Studi di Pengadilan Agama Denpasar Pada Tahun 2010” belum ada yang meneliti. Penelitian ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar dalam memutuskan perkara tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang berimplikasi pada suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga tetapi tidak dimaksudkan menjadi pihak yang mendominasi terhadap isteri maupun anak-anak.

Perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan dari perkawinan akan terwujud, jika ada

¹¹ Mirwan Prasetia, “Cerai Gugat dengan Alasan Suami Pindah Agama (Studi Putusan No. 02/PDT.g/2004/PA. SGR) di Pengadilan Agama Singaraja Bali”. Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2007).

¹² Fatimah, “Studi Putusan Perceraian dengan alasan Perselingkuhan di Pengadilan Agama Banyumas (Tahun 1998-2000)”. Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta : Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

keharmonisan pasangan suami istri dalam membina kehidupan berumah tangga.

Kewajiban suami dalam keluarga selain memberi nafkah adalah juga wajib membimbing isteri terutama dalam masalah agama karena agama adalah fondasi yang sangat memegang peranan penting dalam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Ketika seorang suami pindah agama, dan tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga, maka seorang istri berhak mengadukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

Perceraian yang merupakan suatu sebab putusnya ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan dengan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dari sini dapat diketahui bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila terdapat alasan yang kuat dan tepat serta adanya situasi dan kondisi yang tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian dalam pandangan Islam termasuk suatu perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi perceraian juga merupakan sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi saw :

ابغض الحال الى الله الطلاق¹³

Perceraian boleh terjadi apabila dalam keadaan dimana antara suami isteri tersebut selalu timbul perselisihan yang berkepanjangan sehingga

¹³ Abu Dāwud Sulaimān bin Asy’as, *Sunān Abi Dāwud* “Kitab at-Talāq”, Bāb “Karāhiyāh at-Talāq,” (Beirut ; Dār al-Fikr,t.t), 11:225, Hadis Nomor 2178, diriwayatkan oleh Abu Dāwud dari Ibnu Umar.

keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terganggu, maka Allah swt menganjurkan agar ditunjuk *hakam* dari pihak suami maupun isteri yang mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali.¹⁴

Namun apabila perundingan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga dirasakan bahwa kehidupan di antara mereka sudah tidak mungkin dilanjutkan, maka Allah tidak memaksa kedua belah pihak untuk tetap bertahan dalam sebuah ikatan perkawinan yang akan menimbulkan kemadharatan. Allah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga tersebut melalui jalan perceraian.

Dalam hukum Islam dibolehkannya melakukan perceraian seandainya dengan terjadinya perceraian itu dapat membawa ke arah kebaikan dan kemaslahatan baik bagi pihak suami ataupun pihak isteri, seperti disebutkan dalam satu kaidah fiqhiyah :

دِرْ الْمَفَاسِدِ مَقْدُمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁵

Dalam perkawinan, membiarkan isteri berlarut-larut dalam kesulitan, kebencian, teraniaya dan dibiarkan dalam penderitaan merupakan sisi lain yang nilainya juga tidak baik. Seorang suami yang telah pindah agama kembali keagama sebelumnya yang pernah ia anut adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi *trade mark* hukum

¹⁴ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), hlm. 63.

¹⁵ Asymuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

Islam, bahkan dalam segala bidang kehidupan, apalagi seorang suami adalah figur pemimpin dan harus menjadi suri tauladan bagi istri dan anaknya. Jadi apabila kemaslahatan dalam perkawinan tersebut sudah tidak mungkin dicapai maka perceraian adalah merupakan cara yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing namun kebahagiaan tersebut tidak akan tercapai kalau tidak ada kesesuaian, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan, memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi adalah penderitaan.¹⁶

Perceraian atau diputusnya perkawinan oleh suami atau istri, atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji, tetapi apabila keadaan mereka menemukan jalan buntu untuk memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka dalam keadaan seperti itu perceraian adalah alternatif terbaik.

Peralihan agama atau murtad sebagai salah satu alasan perceraian selalu dibarengi dengan alasan lain seperti, pertengkarannya terus-menerus, pisah tempat tinggal, dan akhirnya meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami atau istri. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan murtad sebagai alasan perceraian statusnya hanya sebagai instruksi Presiden dan bukan Undang-undang sehingga penggunaannya tidak mengikat hakim.

¹⁶ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian*, hlm. 30.

Perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan apabila sudah cukup alasan sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁷

Pada pengadilan Agama, alasan perceraian terdapat pula pada Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116, yaitu :

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.

¹⁷ Pasal 19.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁸

Alasan-alasan perceraian yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, murtad termasuk salah satunya. Ayat Al-Qur'an yang menyangkut mengenai murtad adalah sebagai berikut :

من كفر بالله من بعد إيمنه إلا من أكره وقلبه ، مطمئن بالإيمان ولكن من

شرح باللهم صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم¹⁹

Alasan-alasan perceraian yang telah di paparkan di atas, jika dikaitkan dengan kasus perceraian yang penyusun teliti adalah bahwa perceraian terjadi dikarenakan adanya percekcokan antara suami isteri. Percekcokan terjadi karena salah satu pihak berpindah agama (murtad) yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Suatu peristiwa hukum akan menyebabkan akibat hukum. Perceraian merupakan peristiwa hukum dan akibat hukumnya yakni pembagian harta bersama dan hak pengasuhan anak.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

¹⁹ Surat An-Nahl (16) : 106.

lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Denpasar untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,²⁰ yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Denpasar mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama di Pengadilan Agama Denpasar.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perceraian.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran, hadis dan kaidah-kaidah fiqh.

4. Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, bulletin, serta peraturan-

²⁰ A. Bakker dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 54. Lihat juga suryo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pressm 1986), hlm.9-10.

peraturan dan sumber lain.²¹ Dokumentasi penyusun gunakan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berkas perkara dan putusan yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama, serta melakukan pengkajian terhadap berbagai buku, kitab dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun responden dan informan yang diwawancarai adalah salah satu hakim yang memutus perkara perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama di Pengadilan Agama Denpasar.

5. Analisis Data

Metode analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif. Kerangka berpikir deduktif merupakan analisa mengenai data yang bersifat umum untuk disimpulkan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengerahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-

²¹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 231.

hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain :

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pada substansi penelitian terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang murtad dan perceraian yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang murtad yang meliputi pengertian, dasar hukum, unsur-unsur hukum, hukuman, dan akibat hukum murtad. Sub bab kedua mengenai pengertian, dasar hukum, dan alasan perceraian disertai dengan akibat hukum perceraian yang meliputi pembagian harta bersama dan hak asuh anak.

Bab ketiga membahas mengenai perkara perceraian disebabkan percekongan atas dasar pindah agama (murtad) yang terjadi di Pengadilan Agama Denpasar Bali yang meliputi deskripsi data-data mengenai perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Denpasar, kemudian dijelaskan proses penyelesaian dan pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dikarenakan percekongan atas dasar pindah agama.

Bab keempat adalah pembahasan mengenai analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dan akibat hukum dari

perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama di Pengadilan Agama Denpasar.

Bab kelima adalah penutup mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyudut pribadi dan masyarakat luas pada umumnya juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian dan pembahasan secara keseluruhan tentang kasus perceraian karena percekongan atas dasar pindah agama di Pengadilan Agama Denpasar, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara perceraian disebabkan percekongan atas dasar pindah agama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan:
 - Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (h) mengenai alasan perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang disebabkan peralihan agama atau murtadnya salah satu pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

- Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang seorang wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
 - Dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam dan kitab fikih.
2. Akibat hukum yang timbul pada perceraian disebabkan percekcikan atas dasar pindah agama yaitu jatuhnya talak satu *ba'in shugro* suami terhadap istrinya dan apabila terdapat harta bersama selama perkawinan maka harta tersebut dibagi dua antara suami istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penyusun uraikan di atas, selanjutnya penyusun menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para pihak yang mengajukan gugatan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Denpasar, dalam perkara perceraian disebabkan percekcikan atas dasar pindah agama (murtad) mencantumkan dalam gugatannya hal-hal yang menyangkut akibat hukum dari terjadinya perceraian tersebut diantaranya mengenai harta bersama dan pemeliharaan anak dicantumkan juga. Hal ini untuk menghindari persengketaan yang baru setelah terjadi perceraian yang disebabkan oleh akibat hukum dari perceraian tersebut.
2. Kepada umat muslim baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, hendaknya lebih berhati-hati dalam menentukan calon pasangan

hidupnya, dan lebih mengutamakan untuk memilih pasangan yang seagama saja. Jangan sampai ikatan perkawinan hancur karena perbedaan agama.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussunnah, 2002.

2. Hadis

Al-Bukhari, Muhammad Ibnu Isma'il, "Shahih bukhari, Istitaba fil Murtadiina Wal Mu'anadina", Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Al-Hajjaj, Imam Abu al-Husain Muslim bin, "Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi", cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1392 H/1972.

Asy'as, Abu Dāwud Sulaimān bin, *Sunān Abi Dāwud*, Beirut ; Dār al-Fikr,t.t.

3. Fiqh dan Ushul Fiqh

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, wasiat menurut Hukum Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1972.

Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.

Majah, Ibn, "Sunan Ibni Majah, Kitab al-Talaq", bab kahariyah al-khul' li al-Mar'ah", Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Rahman, Asymuni A., *Qa'idah-qā'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa M. Nabhan Husain, cet. ke-20 Bandung: PT. Alma'arif, 1984.

4. Undang-Undang

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1999/2000.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Peradilan Islam, 2004.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Syafei, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.

Bajber, Zain, dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Komentar*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.

Bakker A. dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: UI Press, 1986.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung : al-Ma'arif, 1972.

Djaja, Tamar, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: al-Ma'arif, 1982.

Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian*.

Djazuli, H. A., *Fiqh Jinayah*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan islam dan undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Bina Cipta, 1987.

Hasan Bisri, Cik, *Kompilasi Hukum islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Karyana, Suci, "Alasan Perceraian Disebabkan Percekcikan Atas Dasar Pindah Agama (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)", (Semarang : UNDIP Semarang, 2007).

Mebel A Elliot dan Francis E Merrill, "Social Disorganization", dalam Khairuddin H, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta : Balai Pustaka, 1076.

Projodikoro, Mr. Wiryono, *Hukum Perkawinan Indonesia*.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Murtad*. Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1993.

Rahman, Abdur, *Tindakan Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1986.

Soekanto, Suryo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.